

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang memandang betapa pentingnya keadilan demi terciptanya suatu masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera yang menghendaki agar manusia hidup dalam keadaan yang baik, bersenang-senang dengan kehidupan yang leluasa, hidup dengan mendapatkan keberkahan dari langit dan bumi, mereka memakan rizki baik yang datang dari atas maupun yang tumbuh dari bawah, merasakan kebahagiaan karena terpenuhinya kebutuhan hidup.¹

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki kedudukan ketiga setelah shalat. Penetapan zakat sebagai salah satu rukun Islam mengandung pengertian bahwa seseorang belum dianggap sempurna Islamnya bila ia belum bersedia mengeluarkan sebagian hartanya untuk kepentingan masyarakat yang berada dalam kesulitan.² Didalam al-Qur'an kata zakat disebutkan secara beriringan dengan kata shalat. Allah SWT telah menetapkan hukum wajib atas zakat sebagaimana di jelaskan di dalam al-Qur'an, sunnah Rasul dan ijma' ulama kaum muslimin.

¹ Ali Sumanto Al Kindhi, *Bekerja Sebagai Ibadah*, (Solo: CV Aneka Solo, 1997),124.

² Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah,(jakarta, 1999),24.

Dalam al-Qur'an Allah SWT telah mewajibkan zakat dan menjadikannya sebagai tiang agama Islam, zakat diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang fakir, yang dengannya mereka dapat memenuhi kebutuhan materinya, seperti makan, minum, pakaian dan perumahan serta kebutuhan biologisnya seperti pernikahan, yang oleh para ulama ditetapkan sebagai kesempurnaan hidup serta kebutuhan fikiran dan rohani seperti buku-buku ilmu pengetahuan bagi orang yang membutuhkannya. Dengan ini pula, si fakir mampu berperang dalam kehidupan, melaksanakan kewajibannya taat kepada Allah SWT.³

Orang-orang yang berhak menerima zakat hanya mereka yang telah ditentukan Allah SWT, dalam al-Qur'an mereka itu terdiri atas delapan golongan.

Berdasarkan firman Allah SWT :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَةَ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ

Artinya:

“sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu

³ Yusuf Qordhowi, *Fiqhuz-Zakat, (Hukum Zakat)* diterjemahkan oleh Salman Harun. Didin Hafiudhudin. Hasanuddin, (Beirut, Libanon: Muassat Ar-Risalah, cet 2, 1973),(Jakarta: PT. Litera Antar Nusa),,871.

ketepatan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.(QS, At-Taubah: 60)⁴

Ayat tersebut menunjukkan bahwa yang berhak menerima zakat adalah delapan kategori manusia. Dalil ini menunjukkan bahwa zakat diambil oleh Ulama’ dari orang-orang muslim yang kaya kemudian dibagikan olehnya kepada orang-orang fakir.⁵

Dari golongan-golongan yang berhak menerima zakat ada beberapa pendapat ulama tentang penyamarataan dalam hal pembagian zakat kepada Ashnaf, maka dari itu penulis ingin meneliti persamaan dan perbedaan pendapat tersebut untuk dijadikan skripsi yang berjudul: ***“Studi Komparatif Pendapat Ulama Malikiyah dan Ulama Syafi’iyah Tentang Penyamarataan Pembagian Zakat Kepada Ashnaf Zakat”***.

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Dari uraian tentang latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi beberapa masalah seputar putusan Ulama’ besar dalam menyikapi masalah penyamarataan pembagian zakat kepada *ashnaf* zakat tersebut, yaitu Ulama’ Malikiyah dan Ulama’ Syafi’iyah sebagai berikut:

1. Konsep” penyamarataan pembagian zakat kepada *ashnaf* zakat” oleh Ulama’ Malikiyah dan Ulama’ Syafi’iyah.

⁴ Departemen Agama, Al-Qur’an dan *Terjemahannya*, Gema Risalah Press, 288.

⁵ Hasbi Assidieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, cet 3, 1999)164.

2. Dalil-dalil hukum syara' yang menjadi referensi atau rujukan Ulama' Malikiyah dan Ulama Syafi'iyah mengenai penyamarataan pembagian zakat kepada *ashnaf* zakat.
3. Faktor-faktor yang melatar belakangi pemikiran Ulama' Malikiyah dan Ulama Syafi'iyah mengenai penyamarataan pembagian zakat kepada *ashnaf* zakat.
4. Istinbat hukum Ulama' Malikiyah dan Ulama' Syafi'iyah terhadap dalil-dalil hukum syara' tersebut.

Selanjutnya mengingat keterbatasan peneliti, dan agar penelitian ini lebih terfokus, maka masalah yang akan dicari jawabannya melalui penelitian ini dibatasi tiga masalah yang pertama, yakni:

1. Konsep penyamarataan pembagian zakat kepada *ashnaf* zakat" oleh Ulama' Malikiyah dan Ulama Syafi'iyah.
2. Dalil-dalil hukum syara' yang menjadi referensi atau rujukan Ulama' mallik dan Ulama' Syafi'iyah mengenai penyamarataan pembagian zakat kepada *ashnaf* zakat.
3. Istinbat hukum Ulama' Malikiyah dan Ulama Syafi'iyah terhadap dalil-dalil hukum syara' tersebut.

C. Rumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang masalah diatas, maka masalah-masalah yang akan dijawab dengan analisis komparatif melalui penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Ulama' Malikiyah dan Ulama' Syafi'iyah tentang penyamarataan pembagian zakat kepada *ashnaf* zakat?
2. Apa yang melatarbelakangi pemikiran Ulama' Malikiyah dan Ulama' Syafi'iyah tentang penyamarataan zakat kepada *ashnaf* zakat?
3. Bagaimana istinbat hukum Ulama' Malikiyah dan Ulama' Syafi'iyah tentang penyamarataan pembagian zakat kepada *ashnaf* zakat?

D. Kajian Pustaka

Adapun kajian yang sudah ada sebelumnya terdapat suatu hal yang membedakan pengkajian dalam zakat anantara lain, yaitu:

1. Studi analisis tentang hadist-hadist zakat fitrah dalam kitab sunan An-Nasa'I oleh Mun'im Ghufuran (Skripsi) Tahun 1990. Yang intinya menjelaskan hadits zakat fitrah didalam kitab sunan An-Nasa'I yang jumlahnya ada dua puluh satu hadist, akan tetapi dalam pembahasan zakat fitrah ini hanya enam belas buah hadist yang diteliti.⁶

⁶ Mun'im *Studi Analisis Tentang hadist-hadits Zakat Fitrah dalam Kitab Sunan An-nasa'I (Surabaya:1990)*.

2. Studi analisis hadist-hadist tentang zakat fitrah dalam sunan abu dawud, oleh Slamet Urip Setya Budi (Skripsi) Tahun 1989. Yang intinya pembahasan hadist-hadist tentang zakat fitrah dalam kitab sunan abu dawud yang mana terhadap hadist yang sahih ataupun hadist-hadist yang di nilai da'if yang sanadnya terputus.⁷
3. Studi analisis hukum Islam terhadap pendistribusian zakat secara pribadi, oleh Lilik Nur Indah Sari skripsi tahun 2010. Intinya menjelaskan bahwasannya proses pendistribusian zakat secara pribadi oleh para muzaki. Muzaki tidak melakukan pendataan hanya dengan informasi pengumuman untuk datang mengambil hak zakatnya, sehingga muzaki tidak mengetahui apakah mustahik tersebut muslim atau termasuk 8 golongan yang berhak menerima zakat.⁸

Berdasarkan penelitian diatas benar-benar belum ada yang meneliti tentang Studi Komparatif Pendapat Ulama Malikiyah dan Ulama Syafi'iyah tentang penyamarataan pembagian zakat kepada *ashnaf* zakat.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:

⁷ Slamet Urip Setya Budi, *Studi Analisis Hadist-Hadist Tentang zakat Fitrah Dalam Sunan Abu Daud* (Surabaya:1989).

⁸ Lilik Nur Indah Sari, *Studi analisis Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat Secara Pribadi* (Surabaya:2010).

1. Untuk mengetahui pendapat Ulama' Malikiyah dan Ulama' Syafi'iyah tentang penyamarataan pembagian zakat kepada *ashnaf* zakat.
2. Untuk Mengetahui latar belakang pemikiran Ulama' Malikiyah dan Ulama' Syafi'iyah tentang penyamarataan pembagian zakat kepada *ashnaf* zakat.
3. Untuk mengetahui istinbat hukum Ulama' Malikiyah dan Ulama' Syafi'iyah tentang penyamarataan pembagian zakat kepada *ashnaf* zakat.

F. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami judul skripsi “ Studi Komparatif Pendapat Ulama Malikiyah dan Ulama Syafi'iyah tentang Penyamarataan Pembagian Zakat kepada *ashnaf* zakat”, maka dirasa perlu untuk menjelaskan secara operasional agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini:

- Ulama Malikiyah : ulama yang menganut ajaran atau aliran imam malik
- Ulama Syafi'iyah : ulama yang menganut ajaran atau aliran imam syafi'i
- Penyamarataan : proses, cara, perbuatan menyamaratakan (menganggap sama rata)
- Ashnaf : delapan golongan yang berhak menerima zakat.

Zakat : jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak

G. Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Dimana penelitian terhadap pelaksanaan Studi Komparatif Pendapat Ulama' Malikiyah dan Ulama' Syafi'iyah Tentang Penyamarataan Pembagian Zakat Kepada Ashnaf Zakat ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif.⁹ Segi-segi pokok yang berkenaan dengan penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini diperlukan data-data sebagai berikut:
 - a. Dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadist yang digunakan pendapat Ulama' Malikiyah dan Ulama' Syafi'iyah tentang penyamarataan pembagian zakat kepada *ashnaf* zakat.
 - b. Dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadist yang digunakan istinbat hukum Ulama' Malikiyah dan Ulama' Syafi'iyah tentang penyamarataan pembagian zakat kepada *ashnaf* zakat.

⁹ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakesa Rasim. 1996), 29

2. Sumber Data

Sumber primer untuk menggali data penelitian diatas adalah:

- a. Kitab al-umm dan alrisalah: karya Imam Syafi'i.

Para pengikut:

Al-Nawawy

Ikrimah

Al-Zuhry

Umar bin Abd Al-Aziz

- b. Kitab Muwatha': karya Imam Maliki.

Para pengikut

Ibnu rusd

Al-Razy

Sedangkan sumber data sekundernya adalah:

- a. Ensiklopedi zakat.
- b. Hukum Zakat karya Yusuf Qordhowi
- c. Website Wikipedia Indonesia

3. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini dikumpulkan dari sumber-sumbernya dengan teknik *selected index reading* (pemilihan pedoman bacaan) yaitu mengumpulkan bacaan-bacaan yang relevan dengan masalah yang ingin dijawab melalui penelitian ini.

4. Teknik Pengelolaan Data

Data penelitian yang sudah dikumpulkan diolah dengan teknik:

- a. *Editing*, yakni memilih dan menyeleksi data dari segi keserasian, keselarasan, kelengkapan, keaslian, kejelasan dan kesesuaiannya dengan permasalahan yang telah dirumuskan.
- b. *Organizing*, yakni mengatur dan menyusun data untuk menghasilkan bahan penyusunan laporan penelitian dengan baik dan sistematis.

5. Teknik Analisis Data

Data penelitian yang sudah diolah akan dianalisis dengan teknik:

- a. Deskriptif, yakni menggambarkan permasalahan-permasalahan yang dibahas dengan mensistematikan data sehingga membantu statemen agar mudah dipahami oleh penyusun dan pembaca.¹⁰
- b. Komparatif, yakni membandingkan pendapat Ulama' Malikiyah dan Ulama' Syafi'iyah untuk menemukan persamaan dan perbedaannya.

H. Sistematika Pembahasan

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari sub-sub bab tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

¹⁰ Herman Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995), 44

Bab kedua bab ini merupakan landasan teori yang membahas tentang zakat, dasar hukum zakat, tujuan zakat, hikmah zakat dan orang yang berhak menerima zakat.

Bab ketiga bab ini membahas tentang komparasi pendapat ulama Malikiyah dan Syafi'iyah tentang penyamarataan pembagian zakat kepada ashnaf zakat.

Bab keempat berisi tentang analisis pendapat ulama Malikiyah dan ulama Syafi'iyah tentang penyamarataan pembagian zakat pada ashnaf zakat.

Bab kelima atau bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran yang diberikan sesuai dengan permasalahan yang ada.